



**P E N E T A P A N**

Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Ckr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**DEWI HANDAYANI**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Harpan Indah Cluster Harmoni blok HZ 6A/7 Rt.007/Rw.16, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Permohon menerangkan secara lisan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2019 dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Ckr atas diri Pemohon tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata Permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara **24/Pdt.P/2019/PN.Ckr** dicabut;
3. Memerintahkan kepada Penitera pada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat dalam register yang bersangkutan tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

**HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Panggilan Rp 250.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Ckr.